



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 90
TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus menerapkan siklus pengembangan aplikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Perangkat Daerah harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi;
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d. rekomendasi dari DINKOMINFO.
- (3) Rekomendasi dari DINKOMINFO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penempatan Sistem Informasi berada pada Pusat Data yang dikelola oleh DINKOMINFO.
- (5) Infrastruktur pendukung sistem informasi pada setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (6) Infrastruktur pendukung sistem informasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Perangkat Daerah.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Oktober 2024

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 90

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 90 TAHUN
2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

SIKLUS PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DI KABUPATEN PURBALINGGA



Tahapan siklus pembuatan dan pengembangan sistem informasi meliputi proses berikut ini:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan pembangunan aplikasi, mengacu pada peta rencana SPBE Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2026.

2. Analisis

Pada tahap ini penyedia melakukan analisis kebutuhan sebelum melakukan perancangan sistem. Kegiatan pada tahap analisis yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi kebutuhan sistem yang dituangkan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak / Software Requirement Specification (SRS).

3. Desain

Pada tahap ini penyedia melakukan desain sistem berdasarkan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak yang telah dibuat. Kegiatan pada tahap analisis yaitu membuat desain perancangan sistem (desain aplikasi, batas perancangan dan model data) dan desain antarmuka.

4. Pengerjaan Aplikasi / Coding

Tahap pembuatan aplikasi yang satu ini adalah apa yang biasa disebut dengan coding. Pada tahap ini, front-end dan backend developer akan mengerjakan masing-masing bagiannya. Setelah itu barulah program dapat disatukan dan dijalankan.

5. Testing

Sebelum benar-benar diluncurkan, aplikasi harus diuji terlebih dahulu. Gunanya untuk memastikan bahwa sistem dalam aplikasi bisa berjalan lancar dan tidak akan muncul masalah berarti di masa mendatang. Adapun pengujian yang dilakukan dapat berupa black box testing maupun white box testing.

6. Penerapan/Penggunaan Aplikasi

Selanjutnya, tahap pembuatan aplikasi dapat lanjut ke deployment alias penerapan. Di sini, apabila hasil pengujian telah tampak bagus, Anda bisa langsung meluncurkan aplikasi. Jika perlu, Anda bisa mengunggah aplikasi ke Google Play Store atau App Store. Jika tidak, Anda bisa langsung menginstalnya di perangkat pengguna terkait untuk kebutuhan pengguna.

7. Maintenance/Pemeliharaan


Tahap pemeliharaan dilakukan secara berkala oleh OPD dan Dinkominfo setelah implementasi sistem. Kegiatan pada tahap pemeliharaan yaitu :

- Melakukan backup kode sumber dan basis data secara berkala;
- Melakukan monitoring dan evaluasi aplikasi untuk keberlangsungan hidup aplikasi yang telah dibangun / dikembangkan / dipelihara.

8. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam siklus ini. Sistem Informasi yang telah dibangun/ dikembangkan, akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau sebaliknya. Dengan dilakukannya tahapan ini, diharapkan akan tersedia sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan serta bermanfaat bagi pengguna.

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 90 TAHUN
2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

**SURAT REKOMENDASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TERKAIT PEMBANGUNAN APLIKASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Letkol Isdiman No. 17A Telp.(0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091
Purbalingga 53313, email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

Purbalingga,
{tanggal_naskah}

Nomor : {nomor_naskah} Kepada
Sifat : {sifat} Yth. {jabatan_tujuan}
Lampiran : di –
Hal : Rekomendasi permohonan pembuatan Purbalingga
aplikasi

Dengan hormat, mendasari surat dari nomor tanggal, perihal Pembuatan/pengembangan aplikasi, setelah dilakukan pengecekan dan Analisis oleh Tim Dinkominfo terkait permohonan aplikasi tersebut, maka direkomendasikan untuk **Disetujui** / **Tidak Disetujui** hasil tersebut berdasarkan penilaian terhadap beberapa indikator yang dapat dilihat pada lampiran surat.

Selanjutnya apabila ada informasi yang kurang jelas dapat menghubungi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Demikian atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

{jabatan_pengirim}

{ttd_pengirim}
{nama_pengirim}
NIP. {nip_pengirim}

FORMULIR PENGECEKAN KELAYAKAN DAN MANFAAT APLIKASI

Nama Aplikasi :
Pemohon :


No	Indikator	Keterangan	Catatan
1	Kesamaan Fungsi dengan aplikasi yang sudah ada	Ada Tidak	
2	Apakah ada aplikasi umum yang direkomendasikan dari Pemerintah Pusat	Ada Tidak	
3	Kelengkapan dokumen permohonan pembangunan aplikasi	Surat Permohonan Proses Bisnis Aplikasi Data Penanggungjawab	
4	Keberlangsungan penggunaan aplikasi	Sementara (< 1 Tahun) Jangka Pendek (1 – 3 Tahun) Jangka Panjang (> 3 Tahun)	
5	Pengguna Aplikasi	Internal OPD Beberapa OPD Seluruh OPD Masyarakat Umum	

Catatan: Indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan

Purbalingga,
 Penanggungjawab

Nama
 NIP.

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,



SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI